

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan perkembangan perdagangan internasional, jumlah barang impor dan ekspor meningkat pesat. Dalam hal ini, Bea Cukai memegang peranan krusial dalam memeriksa barang-barang tersebut untuk mencegah penyelundupan, penipuan, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Pemeriksaan fisik barang impor merupakan proses untuk memperoleh data dan penilaian yang akurat terkait pemberitahuan atau dokumen yang disampaikan.<sup>1</sup> Pemeriksaan ini merupakan bagian krusial dalam pengawasan arus barang yang masuk ke suatu negara. Salah satu bentuk pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan, sebagai bagian dari tugas pengawasannya. Oleh karena itu, untuk keperluan pengawasan, pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik barang impor dan ekspor, baik sebelum maupun sesudah pemberitahuan pabean disampaikan.<sup>2</sup>

Salah satu kasus yang menjadi sorotan masyarakat kasus yang dialami oleh seorang konten kreator asal Indonesia yang bernama Medy Renaldy. Pada tanggal 15 April 2024, Perusahaan Robosen telah mengirim sebuah barang kepada Medy, yakni sebuah mainan kolektor "*Megatron Auto-Converting Robot*" untuk di-review dalam sebuah konten yang akan di-*upload* serentak bersama dengan konten kreator dari negara-negara lain. Pada tanggal 16 April 2024, barang tersebut telah tiba di Indonesia tetapi tertahan selama 10 (sepuluh) hari di Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, setelah barang diterima pada tanggal 26 April 2024 dalam keadaan tersegel label "*Opened and Resealed by Customs*", Medy menyatakan kehilangan sebuah koin robot Megatron "*Limited Coin - Transformers G1 40<sup>th</sup> Anniversary*". Selain itu, kemasan dan *box charger* dari barang tersebut rusak. Hal ini menimbulkan kerugian terhadap Medy selaku pemilik barang karena ada komponen yang hilang dan kondisi.

---

<sup>1</sup> Admin, 2023, *Ketentuan Pemeriksaan Fisik barang Impor*, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. hlm. 12

<sup>2</sup> Tonggo Sangap Timbul, 2023, *Analisis Penerapan PER-05/BC/2020 Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Teknologi, Volume 3 Nomor 2, Politeknik Mandiri Bima Prestasi Medan, hlm.96.

kemasan barang diterima dalam keadaan tidak sempurna. Medy kemudian menghubungi terlebih dahulu Perusahaan Jasa Titip (PJT) yaitu DHL Express terkait kejelasan dari hilangnya koin tersebut dan meminta dokumen CCTV pada saat proses pembongkaran barangnya, namun permintaan dokumen CCTV tersebut ditolak dengan alasan hanya untuk investigasi secara internal. Namun, setelah kasus ini *viral*, akhirnya Perusahaan DHL merilis rekaman CCTV tersebut ke media sosial sebagai bentuk klarifikasi dari hilangnya barang Medy. Dalam rekaman tersebut terlihat 2 (dua) petugas yang sedang melaksanakan pembongkaran barang, yakni petugas dari PJT dan petugas Bea Cukai. Bea Cukai sendiri mengklarifikasi bahwa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang impor ialah petugas dari PJT, sedangkan petugas Bea Cukai hanya menyesuaikan isi dokumen dengan barang tersebut. Hal ini akhirnya menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, karena apabila mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, Pasal 25 ayat (3) menegaskan bahwa “Pemeriksaan fisik barang oleh pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Petugas Penyelenggara Pos yang bersangkutan”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemeriksaan fisik terhadap barang dilakukan oleh petugas Bea Cukai dan petugas penyelenggara pos hanya bertugas untuk menyaksikan proses pemeriksaan tersebut. Pihak PJT menegaskan kepada Medy terkait ketentuan ganti kerugian dapat diberikan sesuai dengan berat barang apabila barang tersebut diasuransikan. Hingga saat ini, tidak ada kejelasan terkait keberadaan barang tersebut dan Medy sendiri sama sekali tidak menerima ganti kerugian dari pihak mana pun.<sup>3</sup>

Selain kasus yang dialami oleh Medy Renaldy, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) turut melaporkan pengalaman serupa melalui sebuah video yang diunggah melalui akun *TikTok* @julie5788 pada April 2023. Dalam unggahan tersebut, ia menyampaikan bahwa paket kiriman berisi barang-barangnya dari luar negeri tiba dalam kondisi rusak. Bahkan, ia mengaku telah mengalami kejadian serupa sebanyak 3 (tiga) kali. Paket yang dimaksud berisi 2 (dua) pasang sepatu, pakaian, susu, serta beberapa perkakas pertukangan. Saat membuka kemasan, ia mendapati sepatu di dalamnya berisi pasir dan dalam kondisi tidak layak pakai karena rusak. Selain itu, beberapa produk seperti teh dan susu ditemukan dalam kemasan yang telah robek, sehingga isinya tercecer dan mengotori barang lain di dalam paket. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat pakaian yang hilang dari kiriman tersebut.<sup>4</sup>

Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan landasan mengenai perlindungan konsumen, termasuk hak dan kewajiban konsumen serta peraturan yang mengatur terkait tugas dan kewajiban dari lembaga Bea Cukai. Meski demikian, masih terdapat kekosongan hukum secara spesifik mengenai mekanisme pertanggungjawaban dari pihak Bea Cukai dalam melaksanakan pemeriksaan fisik apabila terjadi kehilangan dan kerusakan terhadap barang yang diperiksa.

---

<sup>3</sup> Akun @Medyrenaldy, di *Instagram*, Pra-penelitian, 6 Maret 2025.

<sup>4</sup> Akun @Julie5788, di *TikTok*, Pra-Penelitian, 14 Agustus 2025.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96 tahun 2023 tentang Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor barang kiriman, khususnya pada Pasal 25 ayat (1) dijelaskan bahwa pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang kiriman. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan tugas tersebut terjadi kesalahan dalam proses pemeriksaan, maka Bea Cukai wajib untuk bertanggung jawab atas dampak yang timbul dari kesalahan tersebut.

Namun, dari hasil wawancara pra-penelitian yang dilakukan secara *virtual* dengan salah satu petugas Bea Cukai, disebutkan bahwa dalam praktiknya, yang bertugas untuk membuka kemasan dari suatu barang adalah petugas penyelenggara pos. Selanjutnya, barang tersebut diperiksa oleh pegawai Bea dan Cukai yang kemudian membuat laporan hasil pemeriksaan. Selain itu, pihak Bea dan Cukai tidak bekerja sama dengan pihak lain seperti ekspedisi ataupun perusahaan asuransi dalam hal menangani potensi risiko kehilangan barang. Dalam hal terjadinya kehilangan atau kerusakan barang, dijelaskan bahwa pihak penyelenggara pos menjadi penanggung jawab terhadap barang kiriman yang berada di gudang milik mereka, sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada penyelenggara pos.<sup>5</sup>

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena kasus ini mengindikasikan adanya mekanisme yang belum optimal dan transparan dalam hal pertanggungjawaban terhadap barang milik masyarakat yang berada dalam pengawasan negara, khususnya selama proses *customs clearance* oleh Bea Cukai. Di tengah meningkatnya transaksi lintas negara, kepastian hukum dan tanggung jawab negara menjadi hal krusial guna memberikan rasa keadilan dan perlindungan yang menjamin bagi setiap warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban lembaga Bea Cukai atas kasus kehilangan dan kerusakan barang yang ditimbulkan dari proses pemeriksaan fisik barang. Penelitian ini juga akan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik barang yang mengalami kerugian atas barang yang rusak dan hilang. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti dan membahas isu kehilangan dan kerusakan barang yang ditimbulkan dari pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea Cukai dalam sebuah karya ilmiah.

---

<sup>5</sup> Wawancara *virtual* dengan Kadri Ansyari, Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Barat, Pra-penelitian, 1 Agustus 2025.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Bea Cukai terhadap pemilik barang yang mengalami kehilangan atau kerusakan barang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Perusahaan Jasa Pengiriman terhadap pemilik barang yang mengalami kerugian?

## C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pertanggungjawaban Bea Cukai terhadap pemilik barang yang mengalami kehilangan dan kerusakan.
- b. Menganalisis pertanggungjawaban Perusahaan Jasa Pengiriman terhadap pemilik barang yang mengalami kerugian atas kehilangan dan kerusakan barang saat proses pemeriksaan fisik barang.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban lembaga Bea Cukai terhadap pemilik barang atas kehilangan dan kerusakan barang
- b. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Perusahaan Jasa Pengiriman terhadap pemilik barang yang mengalami kerugian.

## D. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Barang Akibat Kehilangan dan Kerusakan Barang Saat Customs Clearance oleh Bea Cukai” yaitu asli dari peneliti yang menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang ingin dibahas ialah beberapa jurnal maupun skripsi penelitian yang menjadi perbandingan, antara lain

Nama Penulis	: Dewi Restiani Purwitasari
Judul Tulisan	: Implementasi Prosedur Pemeriksaan Barang Ekspor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2010

Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret, Surakarta		
Uraian	Penelitian terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur pemeriksaan barang ekspor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta?</li> <li>2. Bagaimana implementasi pemeriksaan barang ekspor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta?</li> <li>3. Dokumen apa saja yang menjadi syarat dalam proses pemeriksaan barang ekspor?</li> <li>4. Tindakan apa saja yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta apabila terjadi penyimpangan pada pemeriksaan barang ekspor?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pertanggungjawaban Bea Cukai terhadap pemilik barang yang mengalami kehilangan atau kerusakan barang?</li> <li>2. Bagaimana pertanggungjawaban Perusahaan Jasa Pengiriman terhadap pemilik barang yang mengalami kerugian?</li> </ol>
Metode Penelitian:	Deskriptif	Empiris

<p>Hasil dan Pembahasan:</p>	<p>Peneliti mengungkapkan bahwa prosedur pemeriksaan barang ekspor mengikuti alur yang sesuai dengan regulasi, seperti PEB, pemeriksaan dokumen (invoice, packing list, dan dokumen tambahan jika diperlukan), hingga penerbitan NPE atau NI bila ada penyimpangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar prosedur berjalan lancar, pengolahan dokumen yang masih manual berpotensi memperlambat proses dan rentan terhadap kelalaian. Penelitian juga menyoroti pentingnya fleksibilitas dokumen yang diminta, namun juga mencatat bahwa penyimpangan sering kali dapat diatasi dengan sanksi administrasi.</p>	<p>Bea Cukai memiliki kewenangan utama dalam pemeriksaan fisik barang impor sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 dan PMK Nomor 96 Tahun 2023. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pembukaan kemasan sering dilakukan oleh penyelenggara pos atau PJT atas arahan Bea Cukai. Hal ini menimbulkan pergeseran tanggung jawab, di mana secara hukum tanggung jawab tetap berada pada Bea Cukai, tetapi secara faktual beralih kepada PJT. Dengan demikian, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. PJT hanya bertanggung jawab secara terbatas pada aspek administratif dan pelayanan pengiriman, seperti penyimpanan barang di TPS dan pendampingan pemeriksaan Bea Cukai, sesuai UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Berdasarkan Pasal 35 UU Pos, PJT tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan akibat pemeriksaan Bea Cukai. Tanggung jawab PJT hanya timbul apabila kerugian disebabkan oleh kelalaiannya sendiri, dengan</p>
------------------------------	---	--

		mekanisme ganti rugi yang diatur dalam Syarat Standar Pengiriman (SSP).
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian:	Penelitian ini fokus pada implementasi prosedur pemeriksaan barang ekspor di Kantor Bea Cukai Surakarta, dengan penekanan pada alur administrasi, dokumen yang diperlukan, serta kesesuaian antara praktik lapangan dan peraturan kepabeanan. Penelitian ini menyoroti hambatan berupa proses manual dan memberikan usulan perbaikan berbasis teknologi untuk efisiensi pemeriksaan.	Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis tanggung jawab hukum Bea Cukai dan Penyelenggara Pos/PJT dalam proses <i>customs clearance</i> . Penelitian ini menyoroti tanggung jawab antara bea cukai dan PJT terhadap risiko kehilangan dan kerusakan barang kiriman serta menyesuaikannya dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Bea Cukai dan penyelenggara pos/PJT, sehingga penelitian ini tidak hanya meninjau aturan hukum, tetapi juga membandingkan antara ketentuan hukum dan praktik yang terjadi di lapangan.

Nama Penulis	: Supriyanto	
Judul Tulisan	:Tatalaksana Kepabeanan di Bidang ekspor yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	
Kategori	:Skripsi	
Tahun	:2005	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sebelas Maret, Surakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tata kerja pendaftaran PEB dengan sistem PDE yang mendapat KITE?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pertanggungjawab an Bea Cukai terhadap pemilik barang yang mengalami</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagaimana pemeriksaan fisik barang ekspor dengan sistem PDE yang mendapat KITE?</li> <li>3. Bagaimana tata kerja pembetulan/perubahan dan pembatalan PEB dengan sistem PDE yang mendapat KITE?</li> </ol>	<p>Kehilangan atau kerusakan barang?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagaimana pertanggungjawaban Perusahaan Jasa Pengiriman terhadap pemilik barang yang mengalami kerugian?</li> </ol>
Metode Penelitian:	Studi Kasus	Empiris
Hasil dan Pembahasan:	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur kepabeanan untuk KITE, yang memberikan pembebasan atau pengembalian bea masuk dan pajak atas bahan baku impor, telah dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku. Meskipun sistem PDE meningkatkan efisiensi dan mengurangi penggunaan dokumen fisik, masih terdapat tantangan seperti sinkronisasi data dan</p>	<p>Bea Cukai memiliki kewenangan utama dalam pemeriksaan fisik barang impor sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 dan PMK Nomor 96 Tahun 2023. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pembukaan kemasan sering dilakukan oleh penyelenggara pos atau PJT atas arahan Bea Cukai. Hal ini menimbulkan pergeseran tanggung jawab, di mana</p>

	<p>kewajiban pelaporan dari eksportir. Keaslian penelitian ini terletak pada analisis implementasi langsung sistem KITE dan evaluasi kesesuaiannya terhadap kebijakan resmi.</p>	<p>secara hukum tanggung jawab tetap berada pada Bea Cukai, tetapi secara faktual beralih kepada PJT. Dengan demikian, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. PJT hanya bertanggung jawab secara terbatas pada aspek administratif dan pelayanan pengiriman,</p>
<p>Desain Kebaharuan Tulisan/Kajian:</p>	<p>Penelitian ini menelaah tatalaksana kepabeanan untuk barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE, khususnya melalui Penerapan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE). Penelitian ini lebih menekankan pada efisiensi sistem digital dan pengaruhnya terhadap pemrosesan ekspor serta tantangan pelaporan dan verifikasi data.</p>	<p>Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis tanggung jawab hukum Bea Cukai dan Penyelenggara Pos/PJT dalam proses customs clearance. Penelitian ini menyoroti tanggung jawab antara bea cukai dan PJT terhadap risiko kehilangan dan kerusakan barang kiriman serta menyesuaikannya dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Bea Cukai dan penyelenggara pos/PJT, sehingga penelitian ini tidak hanya meninjau aturan hukum, tetapi juga membandingkan antara</p>

		<p>Seperti penyimpanan barang di TPS dan pendampingan pemeriksaan Bea Cukai, sesuai UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Berdasarkan Pasal 35 UU Pos, PJT tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan akibat pemeriksaan Bea Cukai. Tanggung jawab PJT hanya timbul apabila kerugian disebabkan oleh kelalaiannya sendiri, dengan mekanisme ganti rugi yang diatur dalam Syarat Standar Pengiriman (SSP).</p>
<p>Desain Kebaharuan Tulisan/Kajian:</p>	<p>Penelitian ini menelaah tatalaksana kepabeantasan untuk barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE, khususnya melalui penerapan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE). Penelitian ini lebih menekankan pada efisiensi sistem digital dan pengaruhnya terhadap pemrosesan ekspor serta tantangan pelaporan dan verifikasi data.</p>	<p>Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada analisis tanggung jawab hukum Bea Cukai dan Penyelenggara Pos/PJT dalam proses customs clearance. Penelitian ini menyoroti tanggung jawab antara bea cukai dan PJT terhadap risiko kehilangan dan kerusakan barang kiriman serta menyesuaikannya dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Bea Cukai dan penyelenggara pos/PJT, sehingga penelitian ini tidak hanya meninjau aturan hukum, tetapi juga membandingkan antara ketentuan hukum.</p>

Pada penelitian pertama mengenai skripsi yang berjudul “Implementasi Prosedur Pemeriksaan Barang Ekspor Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta” berfokus pada alur prosedur dan syarat-syarat dalam proses pemeriksaan barang ekspor. Penelitian ini juga membahas tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta apabila terjadi penyimpangan dalam pemeriksaan barang ekspor.

Penelitian kedua terkait skripsi yang berjudul “Tatalaksana Kepabeanaan di Bidang Ekspor yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)” berfokus pada tata kerja pendaftaran PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan sistem KITE. Penelitian ini membahas bagaimana pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor dengan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) yang mendapat KITE serta bagaimana tata kerja pembetulan atau perubahan dan pembatalan PEB dengan sistem PDE yang mendapat KITE.

Berdasarkan perbandingan dengan kedua penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh penelitian memiliki kesamaan dalam membahas kepabeanaan dan keterlibatan Bea Cukai, khususnya dalam proses ekspor dan impor barang. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan fokus kajiannya. Penelitian dari Dewi Restiani Purwitasari menitikberatkan pada prosedur pemeriksaan barang ekspor dari sisi administratif di Kantor Bea Cukai Surakarta. Sedangkan penelitian dari Supriyanto membahas terkait tatalaksana kepabeanaan dalam skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan penekanan pada penggunaan sistem elektronik.

Adapun penelitian ini sendiri mengambil fokus pada perlindungan hukum terhadap pemilik barang akibat adanya kehilangan dan kerusakan barang selama proses *customs clearance*, serta mengkaji bagaimana pertanggungjawaban Bea Cukai dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam konteks bentuk perlindungan hukum yang belum dikaji oleh kedua penelitian sebelumnya yang lebih berorientasi pada aspek prosedur dan teknis operasional.

## **E. Landasan Teori / Konseptual**

### **1. Kepabeanaan sebagai Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang yang Masuk.**

a. Pengertian Kepabeanaan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, kepabeanaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari daerah pabeaan, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah pabeaan adalah wilayah suatu negara yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, termasuk lokasi tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang terhadapnya berlaku peraturan perundang undangan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut di luar laut teritorial Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya, dengan batas paling jauh 200 (dua ratus) mil dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Sementara itu, landas kontinen adalah wilayah laut di luar laut teritorial yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, sebagai kelanjutan alamiah daratan sampai batas

benua paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Pada dasarnya, tugas Kepabeanan mencakup kegiatan pemungutan penerimaan negara serta pengawasan terhadap pergerakan barang yang bertujuan untuk memastikan jenis dan jumlah dari barang secara akurat sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan penyelundupan dan pelanggaran hukum lainnya.<sup>6</sup>

b. Pengertian Bea Cukai Bea dan Cukai terdiri dari istilah Bea dan Cukai. Dalam Undang-Undang Kepabeanan, Bea didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang ekspor dan impor. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menjelaskan bahwa Cukai adalah pungutan negara atas barang dengan sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, Bea dan Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang ekspor dan impor dengan sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>7</sup>

Bea dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bea masuk dan bea keluar. Pada dasarnya bea masuk dan bea keluar merupakan pungutan yang dilakukan negara berdasarkan Undang-Undang Pabean.

1. Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia berdasarkan ketentuan hukum kepabeanan yang berlaku. Pungutan ini dipungut oleh negara sebagai salah satu bentuk penerimaan negara dari kegiatan impor barang. Oleh karena itu, setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri tidak hanya dibebani kewajiban untuk membayar harga barang serta biaya pengiriman atau transportasi, tetapi juga diwajibkan untuk melunasi pungutan negara berupa bea masuk. Pengenaan bea masuk tersebut bertujuan untuk mengatur lalu lintas barang impor, melindungi industri dalam negeri, serta meningkatkan penerimaan negara, sehingga pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat.
2. Bea keluar adalah pungutan negara yang ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum kepabeanan dan dikenakan terhadap barang yang dikeluarkan dari daerah pabean Indonesia atau diekspor ke luar negeri. Pungutan ini tidak diberlakukan terhadap seluruh barang ekspor, melainkan hanya diterapkan pada jenis barang tertentu yang dianggap strategis atau masih dibutuhkan untuk kepentingan dalam negeri. Pada umumnya, barang yang dikenakan bea keluar adalah barang berupa produk mentah atau setengah jadi yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau peran penting bagi perekonomian nasional. Pengenaan bea keluar bertujuan untuk mengendalikan ekspor barang tertentu, menjamin ketersediaan bahan baku di dalam negeri, serta mendorong pengolahan lebih lanjut agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.<sup>8</sup>

Seperti halnya bea, cukai juga merupakan pungutan yang dikenakan oleh negara. Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Cukai dikenakan atas barang-barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dalam Undang-Undang

Cukai. Terdapat sejumlah karakteristik khusus yang menjadikan suatu barang memenuhi syarat untuk dikenakan cukai. Karakteristik tersebut meliputi kebutuhan untuk mengendalikan tingkat konsumsi barang tersebut, pengawasan terhadap peredarannya, serta dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan atau masyarakat. Cukai dipungut guna mewujudkan keseimbangan dan keadilan, terutama pada barang yang penggunaannya perlu dibebani pungutan oleh negara.<sup>9</sup> Untuk melaksanakan fungsi pemungutan dan pengawasan barang kena bea dan cukai, dibentuk suatu lembaga khusus di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurut Undang Undang Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan instansi pemerintah dalam struktur Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas pokok DJBC adalah melakukan pengawasan terhadap pergerakan barang yang keluar dan masuk daerah pabean. Selain itu, DJBC juga bertanggung jawab atas pengelolaan barang tertentu dengan karakteristik khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Untuk mewujudkan reformasi kepabeanan yang komprehensif, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperkuat fungsi pelayanan dan pengawasannya dengan mendirikan beberapa kantor baru di berbagai daerah. Upaya ini merupakan bagian dari Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan (PRKCB) yang akan dilaksanakan dari tahun 2021 hingga 2024.<sup>11</sup> Kantor Bea Cukai berfungsi sebagai berikut:

1. Trade facilitator, yaitu memfasilitasi dan memperlancar proses perdagangan, khususnya melalui percepatan arus barang dan penyederhanaan prosedur serta transaksi kepabeanan. Dengan adanya peran ini, negara berupaya menekan biaya ekonomi yang tinggi (*high cost economy*) yang dapat timbul akibat hambatan birokrasi atau keterlambatan dalam proses pengeluaran barang. Pada akhirnya, fungsi *trade facilitator* ini bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan kondusif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan kegiatan ekspor dan impor secara berkelanjutan.
2. Industrial Assistance, yaitu berkaitan dengan pemberian dukungan secara komprehensif kepada industri dalam negeri agar mampu berkembang dan bersaing di pasar global. Dukungan tersebut dapat berupa kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kualitas dan daya saing produk, serta bantuan dalam kegiatan promosi dan ekspor. Melalui peran ini, negara berupaya mendorong pertumbuhan industri nasional, meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, serta memperkuat posisi industri Indonesia dalam menghadapi persaingan di tingkat internasional.
3. Revenue Collector, yaitu mengoptimalkan penerimaan negara melalui pemungutan bea masuk, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), serta cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai ini memiliki kontribusi penting terhadap keuangan negara dan digunakan untuk membiayai berbagai

kebutuhan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi *revenue collector* dilakukan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum.

4. Community Protector, yaitu melindungi masyarakat dari masuk dan beredarnya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, keamanan, keselamatan, maupun moral masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, aparat kepabeanan melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang lintas batas guna mencegah peredaran barang berbahaya, ilegal, atau tidak memenuhi ketentuan hukum. Dengan demikian, peran *community protector* menjadi salah satu upaya negara dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan masyarakat luas.<sup>12</sup>

c. Impor dan Ekspor sebagai Bagian Perdagangan Internasional Impor adalah barang atau jasa yang dibeli di satu negara yang diproduksi negara lain. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Orang yang memasukkan atau menerima barang ke dalam wilayah Indonesia disebut importir. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang registrasi importir, importir adalah orang pribadi atau badan hukum pemegang Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang melakukan impor barang.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Dalam kegiatan ekspor, digunakan istilah "eksportir", yaitu orang pribadi, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang melakukan ekspor. Definisi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

---

<sup>6</sup>Rezki Anta Triputra Milala, Tjip Ismail, 2022, *Penerimaan Negara dan Pengawasan Pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Jurnal Yuridis, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 182.

<sup>7</sup>Nofriyadi Toda'a, 2023, *Peranan Bea dan Cukai dalam Pemberantasan Penyelundupan Impor Pakaian Bekas di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya*. hlm. 150.

<sup>8</sup>Soedjono H., et al, 2023, *Kepabeanan, Imigrasi, Karantina dan Logistik Internasional*, Cetakan Pertama, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 6.

<sup>9</sup>Ibid. hlm 7-8.

<sup>10</sup>Nurhalija Sitmpul, Zuhri M. Nawawi, 2022, *Peran Bea Cukai dalam Efektivitas Pelayanan*

<sup>11</sup>Admin, 2025, *Upaya Bea Cukai dalam Perbaikan Pelayanan dan Pengawasan Sepanjang Tahun 2020-2024*, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. hlm 3.

<sup>12</sup>Admin, 2025, *Upaya Bea Cukai dalam Perbaikan Pelayanan dan Pengawasan Sepanjang Tahun 2020-2024*, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 12 Sugianto, 2008, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta: Grasindo, hlm. 12.

## 2. Perlindungan Konsumen terhadap Penerima Barang Impor.

a. Pengertian Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Upaya tersebut mencakup berbagai tindakan preventif maupun represif yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen serta menjamin terpenuhinya kewajiban pelaku usaha. Dalam konteks ini, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan penggunaan tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan diperdagangkan kembali.

b. Pengertian Barang dan Jasa Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan definisi barang dan jasa. Barang diartikan sebagai setiap benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, serta yang mudah rusak maupun tidak mudah rusak, sepanjang benda tersebut dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Definisi ini menunjukkan bahwa cakupan pengertian barang dalam hukum perlindungan konsumen sangat luas dan tidak terbatas pada benda fisik semata. Sementara itu, jasa didefinisikan sebagai setiap layanan yang berupa pekerjaan atau kinerja yang disediakan kepada masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa pada dasarnya tidak berwujud, namun memiliki nilai guna dan manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.

c. Pengertian Impor Barang dan Jasa Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sementara itu, impor jasa diartikan sebagai kegiatan penyediaan jasa asing yang berasal dari luar negeri untuk digunakan atau dimanfaatkan di dalam wilayah Republik Indonesia. Kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berlaku terhadap barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, tetapi juga terhadap barang dan jasa yang berasal dari luar negeri dan digunakan oleh konsumen di Indonesia.

## 3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

a. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Kesalahan (Liability based on Fault) Prinsip pertanggungjawaban atas kesalahan merupakan Prinsip yang umum diterapkan dalam hukum pidana maupun perdata. Prinsip ini secara konsisten ditegakkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367. Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya. Pasal 1365 KUHPerdata sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;

- c) Adanya kerugian yang diderita; dan
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini, pengertian hukum tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga mencakup norma kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Secara common sense, asas pertanggungjawaban ini dianggap adil bagi orang yang berbuat salah untuk menanggung kerugian pihak korban. Sebaliknya, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.<sup>14</sup>

b. Prinsip Praduga untuk selalu Bertanggung Jawab Principle) (Presumption of Liability Principle)

Dalam prinsip ini, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab hingga ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, sehingga beban pembuktian berada di pihak tergugat. Berdasarkan prinsip ini, tergugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi karena faktor-faktor di luar kendalinya. Tergugat juga dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika ia dapat menunjukkan bahwa ia telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Selain itu, tergugat dapat dibebaskan jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahannya.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengadopsi sistem beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijlast*) sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 undang-undang tersebut yang berbunyi "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugat ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha".

c. Prinsip Praduga untuk tidak selalu Bertanggungjawab (Presumption of Non-Liability) Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip Presumption of Liability.

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dan diterapkan dalam lingkup transaksi konsumen yang bersifat terbatas dan tertentu. Salah satu contoh penerapan prinsip ini dapat ditemukan dalam hukum pengangkutan. Dalam konteks tersebut, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap bagasi kabin atau bagasi tangan yang dibawa, dikuasai, dan diawasi secara langsung oleh penumpang sebagai konsumen, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak penumpang. Hal ini disebabkan karena penguasaan dan pengawasan atas barang tersebut berada pada konsumen sendiri, sehingga pengangkut tidak memiliki kendali langsung terhadap barang dimaksud. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian, pihak pengangkut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi terhadap bagasi kabin atau bagasi tangan tersebut.<sup>16</sup>

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen umumnya diterapkan untuk menindak pelaku usaha yang memasarkan produk dan merugikan konsumen. Asas ini dikenal sebagai *product liability*, yang menyatakan bahwa

produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk yang dipasarkan. Tanggung jawab mutlak atau strict liability berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar klaim ganti kerugian. Ketentuan ini berlaku sebagai *lex specialis* dalam gugatan terkait perbuatan melanggar hukum secara umum. Namun demikian, penggugat (konsumen) tetap memiliki beban pembuktian, meskipun lebih ringan dibanding tergugat. Dalam hal ini, penggugat hanya perlu menunjukkan adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku usaha dan kerugian yang dialaminya, Selebihnya dapat digunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>17</sup>

#### e. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab (Limitation of Liability)

Dalam prinsip ini, pelaku usaha dapat menetapkan batas tertentu atas tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan kepadanya dalam hubungan dengan konsumen. Dalam penerapan prinsip ini, pelaku usaha diperbolehkan mencantumkan ketentuan mengenai pembatasan tanggung jawab tersebut ke dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan konsumen, termasuk dalam bentuk perjanjian baku. Pembatasan tanggung jawab ini dapat berupa penetapan nilai maksimal ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha, atau ketentuan yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keadaan atau kondisi tertentu yang secara tegas dikecualikan (*exclusions*). Meskipun demikian, penerapan prinsip pembatasan tanggung jawab tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap klausul pembatasan tanggung jawab yang ditetapkan oleh pelaku usaha harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Pembatasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, tidak boleh menghilangkan hak-hak konsumen secara tidak wajar, serta tidak boleh menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan. Dengan demikian, prinsip *limitation of liability* harus diterapkan secara proporsional dan adil, sehingga keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen tetap terjaga.<sup>18</sup>

#### 4. Perusahaan Jasa Pengiriman

Jasa pengiriman barang atau ekspedisi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman dan distribusi barang, yang memiliki tugas utama untuk mengangkut serta mengantarkan barang dari pihak pengirim kepada pihak penerima. Kegiatan pengiriman tersebut dapat dilakukan dalam lingkup wilayah nasional maupun internasional, tergantung pada jenis layanan yang disediakan oleh perusahaan jasa pengiriman. Dalam pelaksanaannya, perusahaan jasa pengiriman bertindak sebagai perantara yang memastikan barang dapat berpindah dari tempat asal menuju tempat tujuan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan antara pengirim dan penyedia jasa. Peran utama penyedia jasa pengiriman barang adalah sebagai sarana pengangkutan barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan. Peran ini mencakup penyediaan akses dan fasilitas transportasi barang yang memadai, baik untuk pengiriman jarak dekat maupun jarak jauh. Selain itu, perusahaan jasa pengiriman juga bertanggung jawab untuk mengatur proses distribusi barang agar dapat sampai kepada penerima secara tepat waktu dan dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian, keberadaan perusahaan jasa pengiriman memiliki

peranan penting dalam mendukung kelancaran kegiatan perdagangan dan distribusi barang, khususnya dalam konteks pengiriman barang antar daerah maupun lintas negara<sup>19</sup>

Secara normatif, pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk terhadap barang, jasa, dan/atau layanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konteks ini, PT. Pos Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pos yang menjalankan fungsi tersebut.<sup>20</sup>

## F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap pemilik Barang akibat Kehilangan dan Kerusakan Barang saat Customs Clearance oleh Bea Cukai”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik barang, dalam hal terjadinya kehilangan atau kerusakan barang yang timbul setelah proses Customs Clearance yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai otoritas negara yang berwenang dalam hal tersebut. Dalam penelitian ini, isu hukum yang dikaji mencakup aspek pertanggungjawaban hukum Bea Cukai terhadap barang milik pihak ketiga yang mengalami kerugian, serta mekanisme ganti rugi yang tersedia sebagai bentuk penyelesaian dan pemulihan hak bagi pemilik barang.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata serta pengetahuan hukum yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan peraturan Kepabeanan yang lebih efektif dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang adil bagi pemilik barang. Berikut adalah struktur dari kerangka pikir dalam bentuk bagan:

---

<sup>14</sup>Sidharta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta; Pt. Grasindo, Hlm. 72.

<sup>15</sup>Ibid, Hlm. 74

<sup>16</sup>Ibid, Hlm. 76.


<sup>17</sup>Ibid, Hlm. 79.

<sup>18</sup>Ibid, Hlm. 80.

<sup>19</sup>Arya Maulana Refaldi, Nursya'bani Purnama, 2022, Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Kualitas Pengiriman di J&T Express Kota Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indonesia Sleman, Volume 1 Nomor 6, hlm. 101.

<sup>20</sup>Putri Ismie Mayangsari, M. Saleh Soeaidy, Wima Yudho Prasetyo, 2013, Inovasi PT. Pos Indonesia dalam Menjaga Eksistensi dan Daya Saing Pelayanan Publik, Universitas Brawijaya Malang, Volume 1 Nomor 2, hlm. 250.

### BAGAN KERANGKA PIKIR



## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian empiris. Dalam penelitian hukum empiris, peneliti menyertakan teknik pengumpulan data lapangan seperti wawancara atau observasi.<sup>21</sup> Melalui pendekatan empiris ini, peneliti mengkaji secara langsung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemilik barang dalam kasus kehilangan dan kerusakan barang yang terjadi selama proses *customs clearance* oleh pihak Bea Cukai. Pengkajian secara langsung tersebut memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam praktik, serta bagaimana mekanisme tanggung jawab dan perlindungan hukum dijalankan oleh para pihak terkait. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti memperoleh data yang bersifat faktual dan aktual melalui hasil observasi maupun wawancara, sehingga penelitian ini mampu menggambarkan realitas hukum yang berlaku di lapangan secara lebih nyata dan objektif.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6, Kota Makassar. Selain itu, penelitian juga dilakukan secara virtual di Depok karena narasumber yang merupakan staff operasional dari JNE Express bertempat tinggal di Depok. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut karena keduanya memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pengelolaan barang kiriman saat *customs clearance* serta JNE Express merupakan salah satu perusahaan logistik yang mengayomi pengiriman barang internasional, sehingga penulis dapat mengkaji secara mendalam aspek hukum dan praktik di lapangan.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu semua pemilik barang yang pernah menerima barang dari luar negeri. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu, dimana dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang yang pernah menerima barang dari luar negeri dan mengalami kehilangan atau kerusakan barang, yakni Ibu Dea, Ibu Vonny dan Ibu Noventy Yunanda. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa responden yang dipilih memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk memberikan informasi yang relevan. Dengan demikian, data yang dihimpun diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif serta mendukung analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

---

<sup>21</sup>Mushafi, 2025, Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah hlm. 118.

## D. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan 2 (dua) jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan informan di lokasi penelitian, sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan data lapangan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, yang mencakup berbagai peraturan perundang undangan dan sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Makassar, petugas JNE Express Depok, serta pemilik barang impor kiriman. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai praktik pemeriksaan fisik barang, mekanisme *customs clearance*, serta bentuk tanggung jawab para pihak apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang. Data yang diperoleh dari sumber primer ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan, sehingga mampu melengkapi dan memperkuat analisis hukum yang dilakukan oleh penulis.
- b) Data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, data kearsipan, dokumen resmi, laporan-laporan, buku teks hukum, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini berfungsi untuk memberikan penjelasan konseptual dan normatif, khususnya dalam kerangka hukum Perlindungan Konsumen dan hukum Kepabeanan. Melalui pengkajian terhadap data sekunder tersebut, penulis memperoleh dasar teoritis dan yuridis yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan penelitian secara komprehensif dan sistematis, serta untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan terdiri atas:

1. Studi lapangan (field research), studi lapangan dilakukan melalui proses tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan objek penelitian. Wawancara tersebut dilakukan dengan Cahya Nugraha selaku Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Muhammad Reza selaku staf operasional JNE Express Depok, serta beberapa pengirim barang dari luar negeri. Para narasumber tersebut dipilih karena dinilai mampu memberikan keterangan, pengalaman, serta pandangan yang relevan mengenai praktik

pemeriksaan fisik barang impor kiriman, tanggung jawab para pihak, serta permasalahan kehilangan dan kerusakan barang dalam proses *customs clearance*. Melalui studi lapangan ini, penulis berupaya memperoleh data empiris yang bersifat faktual, konkret, dan aktual guna memperkuat analisis hukum yang dilakukan dalam penelitian ini.

2. Studi kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan pustaka tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber hukum lain yang relevan dengan hukum kepabeanan, hukum perdata, dan perlindungan konsumen. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori dan dasar normatif yang kuat, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan. Dengan menggabungkan kedua metode pengumpulan bahan hukum tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan pembahasan yang komprehensif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **F. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara maupun dari bahan hukum yang relevan, dengan menekankan pada pemahaman terhadap makna, pola, dan hubungan antar konsep hukum yang muncul dalam penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis secara sistematis dan terstruktur melalui proses pengelompokan, pengklasifikasian, serta penafsiran data, sehingga dapat diidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik barang yang mengalami kehilangan atau kerusakan selama proses kepabeanan, khususnya pada tahap pemeriksaan fisik dan *customs clearance*. Selain itu, analisis kualitatif ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana tanggung jawab hukum yang dijalankan oleh Direktorat Bea dan Cukai serta perusahaan jasa pengiriman telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam hukum Kepabeanan dan hukum Perlindungan Konsumen. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara praktik yang terjadi di lapangan dengan norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, dapat diketahui adanya kesesuaian, kekurangan, maupun hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pemilik barang. Hasil dari analisis data ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum yang telah diterapkan dalam praktik, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Selanjutnya, temuan tersebut digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kesimpulan penelitian serta memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif terhadap perbaikan mekanisme pengawasan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum bagi pemilik barang dalam proses kepabeanan di masa yang akan datang.